

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) saja yang berupa ibadah. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (*hablun minanas*) adalah zakat. Ada bagian harta untuk orang lain yang memerlukannya karena harta memiliki fungsi sosial tadi. Dalam Islam dikenal dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu ketetapan-Nya yang menyangkut harta. Karena Allah swt menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka harta harus diarahkan untuk kepentingan Bersama¹.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sama dengan shalat, wajib dan harus sangat di perhatikan serta di jalankan oleh semua umat islam melihat begitu penting kedudukan zakat dalam islam sehingga seringkali ditemukan dalam Al Qur'an disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini diatur dalam (QS. Al-Baqarah: 43) yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”²

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu (*albarakatu*) keberkahan, (*al-namaa*) pertumbuhan dan perkembangan, (*aththaharatu*) kesucian dan (*ash-shalahu*) keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak

¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003).

² departemen agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Al Baqarah :43*, n.d.

berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (*baik*)³. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ar-Ruum 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرْتَوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زُّكُوٰةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْحِقُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁴

Allah tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya dan berharta banyak. Bahkan Allah memerintahkan umatnya untuk menjadi kaya dan mencari rezeki sebanyak-banyaknya sebagai upaya mengetahui kebesaran dan kemurahan Allah SWT. Allah perintahkan hambanya untuk berjalan di bumi untuk bekerja dan mencari rezeki. Dari bekerjalah Allah SWT turunkan rezeki kepada hambanya. Namun, harta yang diperoleh ketika sudah mencapai batasannya, ada hak seseorang muslim lainnya.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penangulan kemiskinan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Sebagai

³ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (depok: Gema Insani, 2008).h.45

⁴ departemen agama RI, “Al-Quran Dan Terjemah Ar-Ruum :39,” n.d.

wakil Allah SWT juga sebagai Khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab menyampaikan zakat tersebut pada yang berhak menerimanya. Akan tetapi kenyataan umat islam lebih banyak terkonsentrasi pada masalah shalat dan hal yang terkait dengannya. Padahal shalat dan zakat adalah dua pilar yang saling melengkapi. Jika shalat termasuk ibadah Jismiyah maka zakat adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah dari harta yang dimiliki. Jika shalat mensucikan fikiran dan hati, maka zakat mensucikan harta dan menumbuhkannya.

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵ Dalam prinsip kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugrah dari Allah swt. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tiap bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan peraturan perederan serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembang amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh Asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap tujuh Asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaan dan penyalurannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan juga sesuai dengan perspektif hukum islam.

⁵ Undang-Undang No. 38 tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, 1999.

Untuk mencapai tujuan dari zakat tersebut, al-Qur'an sudah menyebutkan amil sebagai golongan mustahiq zakat yang bertugas mengatur dan mengelola zakat, amil inilah, disamping membina hubungan manusia dengan Allah, juga sebagai jembatan atau penghubung kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islam itu bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong-menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan baik jika memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu; pertama, memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, kedua memiliki manajemen yang terbuka, dan ketiga berupa memiliki rencana kerja. Ketika sebuah organisasi khususnya lembaga zakat mempunyai beberapa indikator diatas, maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.⁶

zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Alqur'an dan sunnah Rasulullah, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi social⁷. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Q.S Attaubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu

⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat* (Pekan Baru: suska press, 2014).h.90

⁷ M ali Hasan, *Zakat Dan Infak : Salah Satu Mengatasi Problem Matika Sosial Di Indonesia* (jakarta: kencana, 2001).

itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S AT-TAUBAH :103).⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat di pahami, bahwa Allah Swt memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka yakni orang-orang yang mampu (kaya). Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun.

Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif, zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang diberikan secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ orang cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti; zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha.

Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat yang bersifat konsumtif, seperti untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal, kebutuhan hidupnya yang bersifat mendesak. Dengan demikian, dapat disimpulkan yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal antara lain: papan, sandang, dan pangan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi, papan asal terlindung dan beristirahat.

⁸ departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemah At-Taubah :103," .

Pemenuhan kebutuhan bagi mereka hanya bisa diatasi dengan harta zakat tersebut.⁹

Belum optimalnya pengumpulan dana zakat di daerah Masjid jami nurul falah bisa dikatakan ada beberapa faktor dari lembaga BAZNAS sendiri yaitu kurangnya kemampuan sosialisasi dan edukasi BAZNAS Kabupaten bogor mengenai pentingnya zakat, kualitas dan kuantitas amil yang dirasa belum memadai dan pengumpulan ZIS masih yang masih terfokus pada PNS. Selain daripada itu rendahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat ini menjadi permasalahan utama dilihat dari para pegawai yang kebanyakan beragama Islām yang walaupun secara matematis gaji mereka sudah mencukupi nishab zakat akan tetapi mereka enggan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Mengingat lagi terdapat permasalahan lain bahwa muzaki lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada mustahiq zakat tanpa melalui UPZ Masjid jami nurul falah.

Agar pendistribusian dana zakat berjalan secara optimal, sebaiknya kegiatan pendistribusian dilakukan oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, penyalur dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan, maka sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam Baznas dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan terhadap system organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat konsumtif ini berjalan dengan lancar.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan

⁹ Harisa Dan Zainullah, *Praktek Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampung* (Karang Penang Sampung: Jurnal Studi Keislaman, 2006).h.5

zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang di dirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal

Status lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat pasal 56 dan 57 menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dana zakat.

Lembaga UPZ Masjid Jami Nurul Falah merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat. Keberadaan UPZ masjid jami nurul falah sangat diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka dari itu UPZ Masjid Jami Nurul Falah mengelola dana zakat dan menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat konsumtif pada suatu program. Yang mana program ini merupakan bantuan yang diberikan berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau warga miskin. Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN ZAKAT KONSUMTIF DI UPZ MASJID JAMI NURUL FALAH KECAMATAN CIBINONG KAB.BOGOR DALAM UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2011”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola UPZ dalam mengelola zakat konsumtif di Masjid Nurul Falah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimanakah pengelolaan zakat di masjid jami nurul falah Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat konsumtif di UPZ Masjid jami nurul falah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat konsumtif di UPZ Masjid jami nurul falah dalam undang undang ri no 23 tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dan penelitian lebih lanjut dalam menambah wawasan intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik zakat konsumtif.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk memperluas cakrawala pengetahuan dibidang zakat, juga untuk dijadikan bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.

b) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberikan referensi yang lebih jelas bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya.

c) Bagi masyarakat Desa Karadenan Kec.Cibinong Kab.Bogor, dapat bermanfaat dan lebih memahami zakat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari dan membaca beberapa hasil penelitian yang lain baik itu berupa skripsi, artikel, jurnal dan lain sebagainya terkait dengan penelitian penulis yang berkenaan dengan Pengelolaan Zakat Konsumtif Di Upz Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan Cibinong Kab.Bogor Dalam undang undang RI no 23 tahun 2011. berikut yang dapat penulis dapatkan sebagai tinjauan pustaka:

Pertama, skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Miftakur Rohman pada tahun 2018. penelitian yang beliau tulis itu zakat produktif dalam hal ini, dapat terlihat dari konsentrasi penelitian yang berbeda dengan yang penulis lakukan. Meskipun menggunakan tema yang hampir sama yakni pengelolaan zakat . Akan tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap zakat konsumtif .¹⁰

Kedua, jurnal pada tahun 2015 dengan judul “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)” yang di tulis oleh Haris Al amin penelitian yang beliau tulis itu lebih lebih kepada Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam islam dalam hal ini,dapat terlihat dari konsentrasi penelitian yang berbeda dengan yang penulis lakukan. Meskipun sama sama menggunakan tema yang hampir sama yakni pengelolaan zakat akan tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan zakat konsumtif di upz masjid jami nurul falah.¹¹

Ketiga, skripsi dengan judul “Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di Baznas Kota Pekanbaru” yang di tulis Budi Frasona Putra pada tahun

¹⁰ Miftakur Rohman, *Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Semarang: UIN WALI SONGO, 2018).h.80

¹¹ Haris Amin, “Pengelolaan Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam) Oleh: Haris Al Amin,” .

2020. penelitian yang beliau tulis itu lebih ke pola pendistribusian zakat konsumtif dalam hal ini, dapat terlihat dari konsentrasi penelitian yang berbeda dengan yang penulis lakukan. meskipun sama-sama menggunakan zakat konsumtif, akan tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan zakat konsumtifnya.¹²

Keempat, tinjauan pustaka selanjutnya yaitu penelitian skripsi yang berjudul “pengaruh dana zakat konsumtif terhadap konsumsi mustahik” yang ditulis Prisma Hadiyanti Permana pada tahun 2017. Pada penelitian ini dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan skripsi yang beliau tulis yaitu meneliti pengaruh dana zakat konsumtif yang berkesimpulan bahwa pengaruh terhadap konsumsi mustahik sangat signifikan, akan tetapi memiliki persamaan dengan yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu meneliti zakat konsumtif.¹³

Kelima, artikel yang ditulis oleh Harisah dan Zainulloh yakni berjudul “Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang” pada jurnal *Ulumuna Studi Keislaman* pada tahun 2019. Pada artikel ini dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada tempat penelitiannya dan tidak terdapat penjelasan tentang undang-undang.¹⁴

¹² Budi Frasona Putra, *Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di Baznas Kota Pekanbaru*, 2020, <https://repository.uin-suska.ac.id/54158/>.

¹³ Prisma Hadiyanti Permana, “Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahik (Studi Pada Penerima Dana Zakat LAZ El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 2 (2017): 9.

¹⁴ HARISAH, “Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang,” *JURNAL STUDI KEISLAMAN*, 2019.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

NO	Judul Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan zakat	Meskipun menggunakan tema yang hampir sama yakni pengelolaan zakat . Akan tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap zakat konsumtif .
2	Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif.	penelitian yang beliau tulis itu lebih lebih kepada Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam islam dalam hal ini,dapat terlihat dari konsentrasi penelitian yang berbeda dengan yang penulis lakukan. Meskipun sama sama menggunakan tema yang hampir sama yakni pengelolaan zakat akan tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan zakat konsumtif di upz masjid jami nurul falah
3	Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di Baznas Kota Pekanbaru	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai	meskipun sama sama menggunakan zakat konsumtif.akan

		pelaksanaan zakat konsumtif	tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan zakat konsumtifnya.
4	pengaruh dana zakat konsumtif terhadap konsumsi mustahik	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu meneliti zakat konsumtif	penelitian yang peneliti lakukan, berdasarkan skripsi yang beliau tulis yaitu meneliti pengaruh dana zakat konsumtif yang berkesimpulan bahwa pengaruh terhadap konsumsi mustahik sangat signifikan
5	Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif	Pada artikel ini dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.yaitu terletak pada tempat penelitiannya dan tidak terdapat penjelasan tentang undang undang.

Dari beberapa penelitian yang di atas memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti pengelolaan zakat konsumtif perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat penelitian, penelitian yang penulis lakukan berfokus ke pengelolaan zakat dan tinjauan hukum islam terhadap zakat konsumtif di masjid jami nurul falah kecamatan cibinong kab.bogor.

Dengan demikian meskipun tema penelitiannya sama ,tetapi subjek,objek,dan tempat penelitiannya berbeda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Zakat Konsumtif Di Upz Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan Cibinong Kab.Bogor Dalam undang undang no 23 tahun 2011.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti¹⁵. Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum dalam perspektif yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, deduksi yaitu proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut khusus ke umum¹⁶.

Untuk memahami pengelolaan zakat dan dasar hukum zakat konsumtif maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indicator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut :

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian Dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).h.10

¹⁶ Bagong suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: kencana, 2010).h.67

1. Pengelolaan zakat

Sebelum kita berbicara mengenai pengelolaan zakat, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian pengelolaan di bawah ini :

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya *mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus*.

Pengelolaan mempunyai arti:

- 1) Proses cara, perbuatan mengelola.
- 2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- 4) Proses yang melibatkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁷

Berikut ini adalah empat fungsi manajemen atau fungsi pengelolaan dalam buku Siswanti yang berjudul Pengantar Manajemen, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dan tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

¹⁷ Peraturan Baznas, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011* (jatim: kemenag, 2018), <http://pid.baznas.go.id/wp-content/peraturan/001>.

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakkan (*Actuating*)

Penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang dijalankan untuk mengerjakan suatu hal yang didasari dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penggerakan, serta memanfaatkan sumber daya manusia dan mengefektifkan material dan fasilitas untuk mendapatkan tujuan tertentu dan dari pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pengelolaan dana zakat adalah sebuah proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan akhir berupa keberhasilan dalam memanfaatkan dana zakat yang telah terhimpun yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan sebagai aturan yang ada yang juga dijalankan dengan fungsi-fungsi manajemen.

¹⁸ H.B Suswanto, *Pengantar Manajemen* (bandung: bumi aksara, 2005).h.105

2. Dasar hukum zakat

AL-QURAN

Firman Allah SWT dalam Q.S Attaubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S AT-TAUBAH :103).

HADIST

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

Artinya : Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.” Hadis ini diriwayatkan oleh (imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.)

KAIDAH FIQIH

إن المال إذا تعذر معرفة مالكة صرف في مصالح المسلمين. مجموع فتاوى، ٢٩: ٣٢١

Artinya :Sesungguhnya harta yang tidak di ketahui pemiliknya, maka di salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

3. Zakat konsumtif

Zakat Konsmtif Zakat menurut bahasa berarti nama“(kesuburan, tumbuh, dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah(keberkahan), thathir (menyucian jiwa dan hartanya). Zakat dharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang subhat. Sedangkan secara istilah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah

SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan orang yang membutuhkan.¹⁹


Zakat yang bersifat konsumtif ini merupakan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Harta zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Penyaluran zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya sesaat saja atau jangka pendek.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat sementara seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan Qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang Nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup yang bersifat mendesak.

Memahami kerangka berfikir pada zakat konsumtif di UPZ masjid jami nurul falah yang digunakan yakni untuk mengetahui beberapa indikator indikator dapat dilihat melalui bagan:

¹⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekan Baru: suska press, 2014).h.50

Tabel 1.2 Kerangka Berfikir



G. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah normatif yuridis, sedangkan metode penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, metode ini menitikberatkan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini tidak dimulai dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan dimulai dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang alami²⁰, penulis mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap daerah UPZ Masjid Jami Nurul Falah kecamatan cibinong kabupaten bogor untuk dijadikan objek sampelyang nantinya akan dideskripsikan kedalam bentuk kata-kata yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

²⁰ Muhamad ali Sodiq, Sandu siyoto, *Dasar Metode Penilitan* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015).h.30

H. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berasal dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang alami, sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor, yakni para pihak yang bersangkutan (muzaki dan mustahik), mereka disebut sebagai responden. Pemilihan responden dilakukan dengan membandingkan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dengan responden yang dipilih. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini di peroleh secara langsung dari masyarakat di UPZ Masji Jami Nurul falah Kecamatan cibinong, kabupaten bogor.melalui wawancara dan observasi.wawancara di lakukan oleh ibu juju,bapak arpani,dan bapak rohman sebagai mustahik(penerima zakat) selanjutnya dengan bapak ishak romli, bapak H.amim, sebagai muzaki (pemberi zakat).selain itu peneliti juga mewawancarai ustd ilham wahyudi yakni salah satu tokoh masyarakat dan ketua UPZ Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan cibinong Kabupaten bogor

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, foto-foto dan benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan cara mengutip dari sumber lain, berupa buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dokumen-dokumen yang didapatkan dari UPZ Masjid jami nurul falah.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini ,penulis yakni menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan Nasution observasi yang maksud adalah mengamati semua perubahan- perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau tersebut.²¹

Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pencerminan terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya yang mendalam. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi mengenai sejumlah kecil kasus.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan mengetahui pengelolaan zakat di UPZ Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk mendapatkan data yang akurat yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut²². Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada Mustahik, Muzaki, Amil UPZ Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (bandung: Mandar Maju, 2008).h.12

²² Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019).h.38

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah studi tentang karya-karya yang terkait dengan penelitian dan perangkat hukum yang mengaturnya untuk membangun kerangka teoritis, mengumpulkan informasi dalam bentuk ketentuan formal dan juga data melalui teks-teks yang ada.²³

4. Dekomentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang nantinya dituangkan ke dalam laporan tertulis dari suatu peristiwa yang terdiri dari penjelasan terhadap peristiwa tersebut dan ditulis untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari para pihak yang bersangkutan seperti rahin, murtahin dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah Zakat.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penyusunan data yang sudah diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, data yang dihasilkan harus bersifat mendalam dan aktual agar data yang diperoleh mudah dipahami oleh masyarakat dan orang lain²⁴. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di UPZ Masjid Jami Nurul Falah. Data ini didapat langsung dari masyarakat dan beberapa literatur yang berhubungan dengan hal tersebut.
2. Menyeleksi dan menyusun data yang sudah didapatkan dari lokasi penelitian dan dari sumber lainnya. Data yang sudah terkumpul akan

²³ M.zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

²⁴ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah*.

diseleksi sesuai dengan fokus pembahasan agar permasalahan yang dibahas bisa sesuai target.

3. Menganalisis data dengan menguraikannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang sudah diseleksi dan disusun kemudian dianalisis untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas, dalam hal ini ialah permasalahan pengelolaan zakat konsumtif, dalam Undang Undang No.23 tahun 2011.
4. Menyimpulkan data dari hasil analisis untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.

K. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini di lakukan di lingkungan Masjid Jami Nurul Falah Kelurahan karadenan Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia.

2. waktu penelitian

Penelitian ini di lakukan dalam waktu enam sampai tujuh bulanan terhitung dari bulan juni 2022 sapai dengan November 2022 .

